



**PUTUSAN**

Nomor : 589/PID/2013/PT-Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

---- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NELLI RIANA SIAGIAN  
Tempat lahir : Jambur Padang Matinggi  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 02 April 1980  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Jambur Padang Matinggi Kec.  
Panyabungan Kab. Madina  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT**

----- Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:-----

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-19/N.2.28.3/Epp.2/04/2013, tertanggal 15 Mei 2013 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

**Dakwaan** :

----- Bahwa dia Terdakwa **NELLI RIANA SIAGIAN** pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2012 sekitar pukul 15.15 wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari 2012, bertempat di Desa Jambur Padang Matinggi Kecamatan Panyabungan Utara Kabupaten Mandailing Natal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah **melakukan Penganiayaan** terhadap Siti Maysarah Tanjung. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas saksi Siti Maysarah Tanjung dan anaknya baru pulang dari pasar menuju kerumahnya, kemudian terdakwa mendekati saksi Siti Maysarah Tanjung sambil mengambil sepotong kayu. Selanjutnya terdakwa mengatakan “tadi ngomong apa sama anak saya?” kepada saksi Siti Maysarah Tanjung, kemudian saksi Siti Maysarah Tanjung menjawab “enggak ngomong apa-apa” lalu terdakwa berkata lagi “mentang-mentang aku enggak dirumah kau datangi anakku, kupukul kau nanti” sambil terdakwa mengayun-ayunkan sepotong kayu kearah saksi Siti Maysarah Tanjung. Seterusnya saksi Siti Maysarah Tanjung berkata “ya udah kau pukullah” sambil saksi Siti Maysarah Tanjung mendekati terdakwa, kemudian terdakwa dengan mempergunakan tangannya memukul leher sebelah kiri saksi Siti Maysarah Tanjung, memukuli, menarik atau menjambak rambut dan menarik – narik tangan milik saksi Siti Maysarah Tanjung hingga anak yang digendong olehnya hampir jatuh ketanah sehingga menyebabkan saksi Siti Maysarah Tanjung luka .-----

----berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 445/255/RSU/II/2012, Tanggal 14 Februari 2012 yang dilakukan oleh dr. Zulkarnain Nasution selaku dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Panyabungan dengan lecet dipipi kiri, dilutut kaki kiri, dipunggung kaki kanan diduga akibat ruda paksa benda tumpul ;

----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;**-----

2. Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN bersalah melakukan tindak pidana “*penganiayaan*” Sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;---
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang potongan kayu bulat ukuran lebih 2 (dua) meter  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 110/Pid.B/2013/PN-MDL.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;-----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELLI RIANA SIAGIAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam Putusan Hakim karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
  4. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
    - 1 (satu) batang potongan kayu bulat ukuran kurang lebih 2 (dua) meter.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 23 Oktober 2013 dengan Akta Banding, Nomor : 39/Akta.Pid/2013/PN-Mdl.-.- permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2013 ;-----
6. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 4 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 11 Nopember 2013, momeori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2013 ; -----
6. Bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal masing-masing sesuai dengan suratnya tanggal 06 Nopember 2013, No.W2.U17/11.63/HN.01.10/XI/2013, diberitahuakan dalam tenggang waktu 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) hari kerja sejak tanggal 7 Nopember 2013 s/d tanggal 13 Nopember 2013, sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan dalam pemeriksaan ditingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 Oktober 2013 Nomor : 110/Pid.B/2013/PN.Mdl.-, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara tepat dan benar yang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat dan benar, maka dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan - pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 110/Pid.B/2013/PN-MDL.- yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana maka harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat terutama Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Pasal-Pasal dalam Undang-undang .No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## MENGADILI

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 110/Pid.B/2013/PN-MDL.-, yang dimintakan banding tersebut ;

----- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (duas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : Senin, Tanggal **6 Januari 2014**, oleh kami **H.BACHTIAR, AMS,SH.** - Hakim Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.**- dan **H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.**- masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 3 Desember 2013, N0.589/PID/2013/PT-MDN.- putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta dibantu oleh : **AGUS IBNU SUTARNO,SH.**- Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**DAHLIA BRAHMANA,SH.MH.-**

**H.BACHTIAR AMS,SH.-**

**H.LEXSY MAMONTO,SH.MH.-**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

**AGUS IBNU SUTARNO, SH.-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)